

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dari pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dampak multisektor akibat pandemi *Covid-19* yang menimbulkan krisis terhadap bidang kesehatan, ekonomi, sosial dan pendidikan serta menyebabkan kerugian baik materil maupun imateriil, tentunya dapat saja hal ini dijadikan dasar penerapan norma Hukum Tata Negara Darurat sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 12 UUD 1945. Dalam mengatasi pandemi *covid-19* pemerintah memiliki dua pilihan kebijakan yang dapat ditempuh: *pertama*, dengan mengambil pilihan kebijakan melalui perangkat hukum biasa di tingkat undang-undang, *kedua*, melakukan aktivasi norma Hukum Tata Negara Darurat berdasarkan klausul Pasal 12 UUD 1945. Namun, tentunya hal ini terkesan terburu-buru dan dianggap terlalu memaksakan karena aktivasi dari norma Hukum Tata Negara Darurat tentunya akan menyebabkan implikasi hukum yang tidak biasa pula. Apabila ditinjau dari unsur penerapannya salah satu yang perlu digaris bawahi dalam penerapan Hukum Tata Negara Darurat adalah adanya suatu keadaan bahaya yang tidaklah dapat diatasi melalui upaya hukum biasa. Dalam hal ini, pandemi *Covid-19* masih dapat diatasi melalui mekanisme dan upaya hukum biasa. Aturan perundang-undangan yang dianggap mampu mengakomodir penanganan pandemi *Covid-19* adalah, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan

Bencana dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekejarantinaan Kesehatan, yang masing-masing diantaranya mengadopsi konsep kedaruratan dengan menggunakan terminologi darurat didalamnya meskipun tidak menempatkan pasal 12 sebagai konsiderans ataupun landsasan pembentukannya.

2. Apabila penanganan pandemi *Covid-19* menggunakan perangkat hukum ditingkat undang-undang masih belum menyelesaikan masalah dan memang diperlukan upaya *problem solving* melalui aktivasi kedaruratan berdasar konstitusi maka langkah yang harus diambil pemerintah mengacu pada ketentuan Pasal 12 UUD 1945 adalah sebagaimana berikut: 1) Presiden mengumumkan status keadaan bahaya atas bencana non-alam akibat wabah pandemi *Covid-19* ; 2) Menyatakan level kedaruratan sesuai dengan keadaan bahaya yang sedang dihadapi, yaitu pemberlakuan darurat sipil; 3) Melakukan tindakan lanjutan berdasarkan ketentuan Hukum Darurat dan memberlakukan Karantina Wilayah guna menghentikan laju penyebaran pandemi *Covid-19* di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan; 4) melakukan tindakan pemulihan pasca *Covid-19* guna mengembalikan keadaan seperti semula. Namun pada dasarnya konsep keadaan darurat ini sendiri lebih ditekankan kepada keadaan darurat yang diakibatkan oleh adanya gangguan keamanan dan tidak secara fokus mengatur mengenai keadaan darurat dikarenakan bencana apalagi akibat penyebaran wabah penyakit sehingga penerapannya dalam penanganan pandemi *Covid-19* masih belum tepat

B. Saran

1. Dalam mengatasi pandemi *Covid-19* pemerintah harus mengidentifikasi terlebih dahulu mengenai jenis kedaruratan yang dihadapi dan kebijakan apa yang akan diterapkan agar nantinya kebijakan yang dihasilkan hanya akan terfokus pada penyelesaian pandemi *Covid-19* dan penanggulangan atas dampak yang dihasilkan dari kedaruratan tersebut. Dalam mengeluarkan kebijakan pemerintah harus memperhatikan asas proporsionalitas, prinsip perlindungan hak asasi manusia dan adagium keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi (*salus populi suprema lex*).
2. Undang-Undang (Prp) Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya dianggap sebagai “*old fashioned*” *regulation*. Sehingga kiranya perlu bagi pemerintah untuk mengambil langkah guna memperbarui materi muatan dalam ketentuan Undang-Undang Keadaan Bahaya agar dapat memberikan batasan mengenai kondisi seperti apa yang dapat dijadikan landasan dari aktivasi keadaan darurat, baik darurat sipil, darurat militer maupun darurat perang. Misalnya, dalam klausul darurat sipil yang sebaiknya digunakan guna mengatasi kondisi keadaan bahaya akibat bencana alam, bencana non-alam, atau kerusuhan sosial. Hal ini tak lain guna memberikan kepastian hukum.